

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri tidak menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan adalah karena penerima dianggap tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan keberatan karena bukanlah seorang advokat.

2. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah bahwa BPSK tidak berwenang mengadili Sengketa antara Dio Utama Putra (Penggugat), dan PT. Cimb Niaga cabang Tapan kabupaten Pesisir Selatan (Tergugat I), dan PT. Asuransi CIGNA (Tergugat II) karena sengketa tersebut merupakan sengketa pelaksanaan perjanjian (ingkar janji) dan bukan merupakan sengketa konsumen, sehingga BPSK tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

#### B. Saran

1. Putusan yang dikeluarkan oleh BPSK seharusnya memiliki dasar hukum yang tetap sehingga putusan tersebut adil bagi kedua belah pihak bukan hanya sekedar menurut pendapat majelis semata
2. Pengadilan Negeri sudah selayaknya memutuskan hal yang dimintakan oleh Pemohon Keberatan Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg jo Pasal 50 RV